



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Husen Bin Arahman
2. Tempat lahir : Abeuk Usong
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/1 Juli 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Cut Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa M. Husen Bin Arahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu M M. Husen, S.H. dan Asfiani, S.H. merupakan Advokat pada "Biro Pelayanan Bantuan Hukum Trio-Labels Bireuen, yang beralamat di Jl. Mesjid Al-Ikhlas Nomor 3 Geulanggang Teungoh Bireuen, bertindak untuk dan atas ama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa nomor W1-U3/13/Hk.01/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang didaftar di Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HUSEN Bin ARAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 19 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa mengayunkan parang yang ditangan Terdakwa ke arah saksi FAUZI SAPUTRA semata-mata untuk mengamankan/membela diri agar tidak lanjut dipukuli oleh saksi FAUZI SAPUTRA dan WAHYU:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bir



disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi FAUZI SAPUTRA bersama dengan saksi FAJRIAL, saksi ANDRIAN MAULANI, saksi M ROZI SAPUTRA, sdr. WAHYU, dan sdr. ASYABUL pergi ke kebun yang berada di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen lalu setibanya para saksi di kebun tersebut para saksi melihat pagar kebun sudah dirusak serta batang pohon belimbing yang berada di area kebun sudah di kupas. Kemudian saksi FAJRIAL menyuruh sdr. WAHYU pergi untuk menemui Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menemui saksi FAJRIAL.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke kebun tersebut dengan membawa sebuah parang lalu saksi FAUZI SAPUTRA menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan perusakan pagar kebun dan pohon belimbing kemudian Terdakwa mengatakan "bukan urusan kamu" lalu saksi FAUZI SAPUTRA menjawab "jika begitu tunggu ayah saya (saksi FAJRIAL) pulang beli nasi" setelah itu Terdakwa membacok saksi FAUZI SAPUTRA dengan menggunakan parang sebanyak tiga kali yang mengenai kepala, wajah, pundak, dan tangan sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor: 002/VER/RSUM/ 2020 Cq. RUMAH SAKIT UMUM MALAHAYATI tanggal 28 November 2020 a.n FAUZI SAPUTRA diperoleh hasil:
 - Kepala dan wajah
 - luka robek di bagian belakang kepala sebelah kiri (7cm x 2cm)
 - luka robek di bagian wajah di bawah mata sebelah kanan (5cm x 1,5 cm)
 - Leher
 - luka robek di bagian leher sebelah kanan di bawah daun telinga (5cm x 3cm)
 - luka robek di bagian atas leher bagian belakang (1cm x 0,5 cm)
 - luka robek di bagian daun telinga sebelah kanan (1cm x 0,5 cm)
 - Extremitas



- Luka robek di bagian sela-sela jari antara jempol dan telunjuk tangan kiri (3cm x 1,5 cm).

Dengan kesimpulan bahwa luka robek tersebut diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

K E D U A:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang Dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi FAUZI SAPUTRA bersama dengan saksi FAJRIAL, saksi ANDRIAN MAULANI, saksi M ROZI SAPUTRA, sdr. WAHYU, dan sdr. ASYABUL pergi ke kebun yang berada di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen lalu setibanya para saksi di kebun tersebut para saksi melihat pagar kebun sudah dirusak serta batang pohon belimbing yang berada di area kebun sudah di kupas. Kemudian saksi FAJRIAL menyuruh sdr. WAHYU pergi untuk menemui Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menemui saksi FAJRIAL.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke kebun tersebut dengan membawa sebuah parang lalu saksi FAUZI SAPUTRA menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan perusakan pagar kebun dan pohon belimbing kemudian Terdakwa mengatakan "bukan urusan kamu" lalu saksi FAUZI SAPUTRA menjawab "jika begitu tunggu ayah saya (saksi FAJRIAL) pulang beli nasi" setelah itu Terdakwa membacok saksi FAUZI SAPUTRA dengan menggunakan parang sebanyak tiga kali yang mengenai kepala, wajah, pundak, dan tangan sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor: 002/VER/RSUM/ 2020 Cq. RUMAH SAKIT UMUM MALAHAYATI tanggal 28 November 2020 a.n FAUZI SAPUTRA diperoleh hasil:
 - Kepala dan wajah



- luka robek di bagian belakang kepala sebelah kiri (7cm x 2cm)
- luka robek di bagian wajah di bawah mata sebelah kanan (5cm x 1,5 cm)
- Leher
 - luka robek di bagian leher sebelah kanan di bawah daun telinga (5cm x 3cm)
 - luka robek di bagian atas leher bagian belakang (1cm x 0,5 cm)
 - luka robek di bagian daun telinga sebelah kanan (1cm x 0,5 cm)
- Extremitas
 - Luka robek di bagian sela-sela jari antara jempol dan telunjuk tangan kiri (3cm x 1,5 cm).

Dengan kesimpulan bahwa luka robek tersebut diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FAJRIAL Bin WAHAB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Fauzi Saputra Bin Fajrial yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membacok saksi FAUZI SAPUTRA Bin FAJRIAL secara berulang kali dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena masalah perusakan pagar kebun milik Saksi;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar dari keterangan langsung dari saksi FAUZI SAPUTRA Bin FAJRIAL;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB ketika saksi FAUZI SAPUTRA bersama dengan Saksi, saksi ANDRIAN MAULANA, saksi M. ROZI SAPUTRA, WAHYU, dan ASYABUL serta beberapa pekerja kebun milik Saksi pergi ke kebun yang berada di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen lalu setibanya di kebun tersebut Saksi melihat pagar kebun Saksi sudah dirusak serta batang pohon belimbing yang berada di area kebun sudah di kupas, kemudian Saksi menyuruh WAHYU pergi untuk menemui Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menemui Saksi, namun saat itu karena waktu sudah siang Saksi turun ke bawah karena lokasi kebun diatas bukit untuk membeli makanan untuk makan siang;
- Bahwa selanjutnya WAHYU mendatangi rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi tersebut dan berhasil membujuk Terdakwa untuk pergi ke kebun, lalu Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan membawa sebuah parang, setiba Terdakwa di kebun tersebut lalu saksi FAUZI SAPUTRA menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan perusakan pagar kebun dan pohon belimbing kemudian Terdakwa mengatakan **“bukan urusan kamu”** lalu saksi FAUZI SAPUTRA menjawab **“jika begitu tunggu ayah saya (saksi FAJRIAL) pulang beli nasi”** setelah itu Terdakwa langsung membacok saksi FAUZI SAPUTRA dengan menggunakan parang sebanyak tiga kali yang mengenai kepala, wajah, pundak, dan tangan sebelah kiri kemudian pada saat Saksi dalam perjalanan pulang dari membeli nasi, Saksi melihat saksi FAUZI SAPUTRA sudah bersimbah darah dengan luka bacok dikepala dan tangannya, saat itu saksi FAUZI SAPUTRA sudah dibawa oleh anak Saksi yang lainnya dan setelah berjumpa dengan Saksi, saksi FAUZI SAPUTRA Saksi bawa ke rumah sakit bersama anak-anak Saksi yang lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi FAUZI SAPUTRA tersebut ada saksi lain yang melihat yaitu saksi M. ROZI SAPUTRA yang juga merupakan anak Saksi dan saksi M. IRAN KHATAMI yang merupakan pekerja kebun Saksi;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bir



- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah merusak pagar kebun Saksi namun karena kebun saksi berdampingan dengan kebun Terdakwa jadi Saksi memanggil Terdakwa untuk mendengar penjelasannya;
- Bahwa Saksi baru kali ini mengelola kebun tersebut karena sebelumnya kebun Saksi di kelola oleh MUZAKKIR;
- Bahwa selama ini keluarga Saksi tidak ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak Saksi bernama Fauzi mengalami luka bacok di kepala, pundak, muka dan tangannya serta sempat di rawat medis di Rumah Sakit Umum Malahayati Bireuen;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, selanjutnya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang perusakan pagar kebun dan pohon belimbing milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membacok Saksi Fauzi, Terdakwa hanya mengamankan parang tersebut agar tidak mengenai Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi FAUZI SAPUTRA Bin FAJRIAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membacok Saksi secara berulang kali dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena masalah perusakan pagar kebun milik ayah Saksi;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama dengan saksi FAJRIAL, saksi ANDRIAN MAULANA, saksi M. ROZI SAPUTRA,



WAHYU, dan ASYABUL serta beberapa pekerja kebun milik ayah Saksi pergi ke kebun yang berada di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen lalu setibanya di kebun tersebut Saksi melihat pagar kebun sudah dirusak serta batang pohon belimbing yang berada di area kebun sudah di kupas, kemudian saksi FAJRIAL menyuruh WAHYU pergi untuk menemui Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menemui saksi FAJRIAL, namun saat itu karena waktu sudah siang saksi FAJRIAL turun ke bawah karena lokasi kebun diatas bukit untuk membeli makanan untuk makan siang;

- Bahwa selanjutnya WAHYU mendatangi rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi tersebut dan berhasil membujuk Terdakwa untuk pergi ke kebun, lalu Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan membawa sebuah parang lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan perusakan pagar kebun dan pohon belimbing kemudian Terdakwa mengatakan **“bukan urusan kamu”** lalu saksi menjawab **“jika begitu tunggu ayah saya (saksi FAJRIAL) pulang beli nasi”** setelah itu Terdakwa langsung membacok Saksi dengan menggunakan parang sebanyak tiga kali yang mengenai kepala, wajah, pundak, dan tangan sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Saksi juga melakukan perlawanan dengan berusaha memegang dan menahan parang Terdakwa hingga tangan Saksi terkena sabetan parang dan berusaha memeluk badan Terdakwa agar Terdakwa tidak membacok lagi namun karena Saksi sudah lemas karena darah terus keluar akhirnya Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada saksi lain yang melihat yaitu saksi M. ROZI SAPUTRA yang juga merupakan adik kandung saksi dan saksi M. IRAN KHATAMI yang merupakan pekerja kebun milik ayah Saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena Terdakwa marah ketika Saksi menanyakan kenapa Terdakwa menebang pembatas kebun (pagar kebun) dan merusak pohon belimbing yang ada pada pembatas kebun serta kenapa batas kebun sudah bergeser;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat langsung siapa yang merusak pagar kebun keluarga saksi karena saksi tidak berdomisili di desa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka bacok di pundak, di telinga, di kepala, di tangan, di pipi kanan (bawah mata) dan luka memar pada mata sebelah kanan hingga harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Malahayati Bireuen, selain itu saksi sempat koma beberapa hari dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, selanjutnya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang perusakan pagar kebun dan pohon belimbing milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membacok Saksi Fauzi, Terdakwa hanya mengamankan parang tersebut agar tidak mengenai Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi M. ROZI SAPUTRA Bin FAJRIAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap abng kandung Saksi yaitu saksi FAUZI SAPUTRA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membacok saksi FAUZI SAPUTRA secara berulang kali dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi kejadian yang hanya berjarak 12 (dua belas) meter dan melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal ketika Saksi beserta keluarga dan para pekerja mendatangi kebun milik keluarga Saksi di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, saat itu Saksi beserta keluarga melihat pembatas kebun dan pohon belimbing sudah dirusak, sehingga ayah saksi (saksi FAJRIAL) menyuruh WAHYU untuk memanggil Terdakwa sambil menunggunya pulang membeli nasi. Namun belum ayah saksi yaitu saksi FAJRIAL pulang membeli nasi Terdakwa sudah datang bersama WAHYU dengan membawa sebilah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang dan terlibat cecok mulut dengan saksi FAUZI SAPUTRA sehingga saat itu Terdakwa langsung membacok saksi FAUZI SAPUTRA beberapa kali hingga membuatnya bersimbah darah, lalu saksi menghampiri Terdakwa mencoba melepaskan pegangannya terhadap saksi FAUZI SAPUTRA dengan memegang tubuh Terdakwa hingga terjatuh ke tanah dan tidak bisa melawan lagi, lalu saksi menyuruh saksi ANDRIAN MAULANA untuk membawa saksi FAUZI SAPUTRA untuk melarikan diri serta mencari bantuan sedangkan WAHYU sudah duluan melarikan diri karena ketakutan setelah dibacok kakinya oleh Terdakwa, hingga kemudian datang masyarakat dan Saksi melepaskan pegangannya terhadap Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FAUZI SAPUTRA mengalami luka bacok di kepala, pundak, muka dan tangannya serta sempat di rawat medis di Rumah Sakit Umum Malahayati Bireuen;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, selanjutnya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang perusakan pagar kebun dan pohon belimbing milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membacok Saksi Fauzi, Terdakwa hanya mengamankan parang tersebut agar tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa saksi M. Rozi lah yang menyerang Terdakwa menggunakan parang serta melakukan pemukulan terhadap Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa jatuh ketanah;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi M. IRAN KHATAMI Bin ILYAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi FAUZI SAPUTRA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membacok saksi FAUZI SAPUTRA secara berulang kali dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dan berjarak 7 (tujuh) meter dari Saksi karena Saksi bekerja di kebun milik aksi FAJRIAL serta Saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FAUZI SAPUTRA mengalami luka bacok di kepala, pundak, muka dan tangannya;
- Bahwa saat itu saksi tidak berani meleraikan dan Saksi akhirnya melarikan diri karena ketakutan;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena masalah perusakan pagar kebun milik saksi FAJRIAL;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi ANDRIAN MAULANA Bin FAJRIAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi FAUZI SAPUTRA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membacok saksi FAUZI SAPUTRA secara berulang kali dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dan berjarak 10 (sepuluh) meter dari Saksi serta Saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacok saksi FAUZI SAPUTRA Saksi sempat memeluk kaki Terdakwa agar Terdakwa berhenti membacok saksi FAUZI SAPUTRA namun Saksi kemudian ditendang oleh Terdakwa, lalu datang WAHYU berusaha merebut parang Terdakwa namun juga tidak berhasil dan justru WAHYU dibacok dikakinya dan dirinya melarikan diri ketakutan, hingga akhirnya datang saksi M. ROZI SAPUTRA memegang Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk membawa saksi FAUZI SAPUTRA yang sudah berlumuran darah untuk melarikan diri sambil mencari bantuan selanjutnya Saksi memapah saksi FAUZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA turun dari kebun dan dalam perjalanan berjumpa dengan saksi FAJRIAL dan setelah itu saksi FAUZI SAPUTRA dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FAUZI SAPUTRA mengalami luka bacok di kepala, pundak, muka dan tangannya serta sempat di rawat medis di Rumah Sakit Umum Malahayati Bireuen;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, selanjutnya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang perusakan pagar kebun dan pohon belimbing milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membacok Saksi Fauzi, Terdakwa hanya mengamankan parang tersebut agar tidak mengenai Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 002/VER/RSUM/ 2020 Cq. Rumah Sakit Umum Malahayati tanggal 28 November 2020 yang menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap FAUZI SAPUTRA diperoleh hasil:

➤ Kepala dan wajah

- luka robek di bagian belakang kepala sebelah kiri (7cm x 2cm)
- luka robek di bagian wajah di bawah mata sebelah kanan (5cm x 1,5 cm)

➤ Leher

- luka robek di bagian leher sebelah kanan di bawah daun telinga (5cm x 3cm)
- luka robek di bagian atas leher bagian belakang (1cm x 0,5 cm)
- luka robek di bagian daun telinga sebelah kanan (1cm x 0,5 cm)

➤ Extremitas

- Luka robek di bagian sela-sela jari antara jempol dan telunjuk tangan kiri (3cm x 1,5 cm).

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa luka robek tersebut diakibatkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi FAUZI SAPUTRA Bin FAJRIAL pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen menggunakan parang yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah ketika WAHYU mengajak Terdakwa untuk pergi ke kebun karena sudah ditunggu oleh saksi FAUZI SAPUTRA, selanjutnya Terdakwa mengambil parang karena setiap ke kebun Terdakwa selalu membawa parang tersebut, lalu Terdakwa bersama WAHYU pun pergi ke kebun dengan berjalan kaki yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa dimana Terdakwa berjalan di depan dan WAHYU berjalan di belakang Terdakwa;
- Bahwa setibanya di kebun tersebut sudah ada saksi FAUZI SAPUTRA bersama saksi M. ROZI SAPUTRA sedang menunggu Terdakwa, lalu tanpa ada pembicaraan WAHYU langsung memukul Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa termaju ke hadapan saksi FAUZI SAPUTRA yang kemudian meninju Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengayun-ayunkan parang ke arah saksi FAUZI SAPUTRA yang berada di dapan Terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dan ke arah WAHYU yang berdiri dibelakang Terdakwa dengan jarak setengah meter dan pada saat Terdakwa mengayun-ayunkan parang, tiba-tiba saksi M. ROZI SAPUTRA memeluk Terdakwa dari arah samping hingga Terdakwa jatuh kemudian saksi FAUZI SAPUTRA bersama saksi M. ROZI SAPUTRA menduduki Terdakwa sambil bergantian meninju Terdakwa hingga akhirnya datang saksi MARHABAN meleraikannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayun-ayunkan parang tersebut saksi FAUZI SAPUTRA mengalami sayatan akibat parang Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui bagian mana saja yang terluka.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga saksi FAUZI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi MARHABAN Bin MUHAMMAD YUSUF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindakan pertikaian antara Terdakwa dengan saksi FAUZI SAPUTRA dan saksi M. ROZI SAPUTRA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi merupakan imam/imam di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pertikaian antara saksi FAUZI SAPUTRA dengan Terdakwa yang sebelumnya terjadi, Saksi hanya melihat kejadian pertikaian antara Terdakwa dengan saksi M. ROZI SAPUTRA yang merupakan adik dari saksi FAUZI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui kejadian tersebut yang mana saat itu Saksi diberitahukan oleh saksi ABDULLAH ABBAS telah terjadi pertikaian di kebun tersebut sehingga Saksi mendatanginya.
- Bahwa saat Saksi sampai dilokasi tersebut Saksi melihat saksi M. ROZI SAPUTRA telah berada diatas punggung Terdakwa dan Terdakwa sudah dalam keadaan terjatuh menyamping;
- Bahwa dilokasi tersebut Saksi juga berjumpa dengan SAFRINA Binti M. HUSEN yang merupakan anak Terdakwa sedang berusaha memisahkan Terdakwa dengan saksi M. ROZI SAPUTRA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar namun telah berdarah terluka, lalu Saksi meleraikannya dan menyerahkan Terdakwa kepada kepala dusun untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui persoalan sehingga terjadi pertikaian tersebut namun setelah mendengar dari warga penyebabnya masalah perusakan batas pagar kebun milik keluarga saksi M. ROZI SAPUTRA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ABDULLAH ABBAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bir



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindakan pertikaian antara Terdakwa dengan saksi FAUZI SAPUTRA dan saksi M. ROZI SAPUTRA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya Saksi sedang memilih kelapa bersama Terdakwa di belakang rumah Terdakwa, kemudian datang seorang laki-laki yang merupakan anak dari toke gani (saksi FAJRIAL) mengajak Terdakwa untuk naik ke kebun;
- Bahwa selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit Terdakwa berada di kebun tersebut Saksi mendengar suara ribut namun Saksi tidak berani melihatnya, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi MARHABAN Bin MUHAMMAD YUSUF dan pulang kerumah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi MUZAKKIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindakan pertikaian antara Terdakwa dengan saksi FAUZI SAPUTRA dan saksi M. ROZI SAPUTRA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan mendengar suara minta tolong, setelah mendengar suara tersebut Saksi langsung ke lokasi yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya Saksi di kebun tersebut saksi melihat saksi M. ROZI SAPUTRA sedang duduk diatas Terdakwa dan Terdakwa terus meminta tolong dengan kondisi telah berdarah, namun karena Saksi tidak bisa dan merasa pening jika melihat darah selanjutnya Saksi turun ke bawah meminta bantuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di kebun milik saksi FAJRIAL Bin WAHAB (toke gani);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa dibawa setelah kejadian namun yang Saksi dengar Terdakwa dibawa ke rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bilah parang / celurit yang ujung mata parang 40 (empat puluh) cm serta gagang berwarna coklat kayu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi FAUZI SAPUTRA Bin FAJRIAL pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen menggunakan parang yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah ketika WAHYU mengajak Terdakwa untuk pergi ke kebun karena sudah ditunggu oleh saksi FAUZI SAPUTRA, selanjutnya Terdakwa mengambil parang karena setiap ke kebun Terdakwa selalu membawa parang tersebut, lalu Terdakwa bersama WAHYU pun pergi ke kebun dengan berjalan kaki yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa dimana Terdakwa berjalan di depan dan WAHYU berjalan di belakang Terdakwa;
- Bahwa setibanya di kebun tersebut sudah ada saksi FAUZI SAPUTRA bersama saksi M. ROZI SAPUTRA sedang menunggu Terdakwa, lalu tanpa ada pembicaraan WAHYU langsung memukul Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa termaju ke hadapan saksi FAUZI SAPUTRA yang kemudian meninju Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengayun-ayunkan parang ke arah saksi FAUZI SAPUTRA yang berada di dapan Terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dan kearah WAHYU yang berdiri dibelakang Terdakwa dengan jarak setengah meter dan pada saat Terdakwa mengayun-ayunkan parang, saksi FAUZI SAPUTRA saksi ADRIAN sempat memeluk kaki Terdakwa agar Terdakwa berhenti membacok saksi FAUZI SAPUTRA namun saksi ADRIAN kemudian ditendang oleh Terdakwa, lalu



datang WAHYU berusaha merebut parang Terdakwa namun juga tidak berhasil dan justru WAHYU dibacok dikaknya dan akhirnya melarikan diri karena ketakutan, hingga akhirnya datang saksi M. ROZI SAPUTRA memegang Terdakwa dari arah samping hingga Terdakwa jatuh kemudian saksi FAUZI SAPUTRA bersama saksi M. ROZI SAPUTRA menduduki Terdakwa sambil bergantian meninju Terdakwa hingga akhirnya datang saksi MARHABAN meleraikannya dan kemudian saksi M. ROZI SAPUTRA menyuruh saksi ADRIAN untuk membawa saksi FAUZI SAPUTRA yang sudah berlumuran darah untuk melarikan diri sambil mencari bantuan, selanjutnya Saksi memapah saksi FAUZI SAPUTRA turun dari kebun dan dalam perjalanan berjumpa dengan saksi FAJRIAL dan setelah itu saksi FAUZI SAPUTRA dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengayun-ayunkan parang tersebut saksi FAUZI SAPUTRA mengalami sayatan akibat parang Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui bagian mana saja yang terluka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FAUZI SAPUTRA mengalami luka bacok di pundak, di telinga, di kepala, di tangan, di pipi kanan (bawah mata) dan luka memar pada mata sebelah kanan hingga harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Malahayati Bireuen, selain itu saksi FAUZI SAPUTRA sempat koma beberapa hari dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 002/VER/RSUM/ 2020 Cq. Rumah Sakit Umum Malahayati tanggal 28 November 2020 yang menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap FAUZI SAPUTRA diperoleh hasil:

➤ Kepala dan wajah

- luka robek di bagian belakang kepala sebelah kiri (7cm x 2cm)
- luka robek di bagian wajah di bawah mata sebelah kanan (5cm x 1,5 cm)

➤ Leher

- luka robek di bagian leher sebelah kanan di bawah daun telinga (5cm x 3cm)
- luka robek di bagian atas leher bagian belakang (1cm x 0,5 cm)
- luka robek di bagian daun telinga sebelah kanan (1cm x 0,5 cm)

➤ Extremitas



- Luka robek di bagian sela-sela jari antara jempol dan telunjuk tangan kiri (3cm x 1,5 cm).

Dengan kesimpulan bahwa luka robek tersebut diakibatkan oleh benda tajam.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga saksi FAUZI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dan telah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan dan ternyata telah sesuai serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa memang benar Terdakwa atas nama **M. Husen Bin Arahman** yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo* sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab Terdakwa sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Surat Dakwaan didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan serta buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya unsurnya adalah Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian dari penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa sengaja yang dimaksud adalah adanya kehendak yang disadari dengan melakukan suatu perbuatan yang mengandung kekerasan fisik dengan atau tanpa menggunakan alat yang menimbulkan akibat berupa rasa sakit tubuh atau luka tubuh pada seseorang. Sedangkan luka merupakan adanya suatu perubahan dari tubuh setelah terjadinya perbuatan contohnya lecet pada kulit, bengkak, memar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat dijelaskan dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bir



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi FAUZI SAPUTRA Bin FAJRIAL pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen menggunakan parang yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB ketika WAHYU mengajak Terdakwa untuk pergi ke kebun karena sudah ditunggu oleh saksi FAUZI SAPUTRA, selanjutnya Terdakwa mengambil parang karena setiap ke kebun Terdakwa selalu membawa parang tersebut, lalu Terdakwa bersama WAHYU pun pergi ke kebun dengan berjalan kaki yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa dimana Terdakwa berjalan di depan dan WAHYU berjalan di belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya di kebun tersebut sudah ada saksi FAUZI SAPUTRA bersama saksi M. ROZI SAPUTRA sedang menunggu Terdakwa, lalu tanpa ada pembicaraan WAHYU langsung memukul Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa termaju ke hadapan saksi FAUZI SAPUTRA yang kemudian meninju Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengayun-ayunkan parang ke arah saksi FAUZI SAPUTRA yang berada di dapan Terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dan kearah WAHYU yang berdiri dibelakang Terdakwa dengan jarak setengah meter dan pada saat Terdakwa mengayun-ayunkan parang, saksi FAUZI SAPUTRA saksi ADRIAN sempat memeluk kaki Terdakwa agar Terdakwa berhenti membacok saksi FAUZI SAPUTRA namun saksi ADRIAN kemudian ditendang oleh Terdakwa, lalu datang WAHYU berusaha merebut parang Terdakwa namun juga tidak berhasil dan justru WAHYU dibacok dikaknya dan akhirnya melarikan diri karena ketakutan, hingga akhirnya datang saksi M. ROZI SAPUTRA memegang Terdakwa dari arah samping hingga Terdakwa jatuh kemudian saksi FAUZI SAPUTRA bersama saksi M. ROZI SAPUTRA menduduki Terdakwa sambil bergantian meninju Terdakwa hingga akhirnya datang saksi MARHABAN meleraikannya dan kemudian saksi M. ROZI SAPUTRA menyuruh saksi ADRIAN untuk membawa saksi FAUZI SAPUTRA yang sudah berlumuran darah untuk melarikan diri sambil mencari bantuan, selanjutnya Saksi memapah saksi FAUZI SAPUTRA turun dari kebun dan dalam perjalanan berjumpa dengan saksi FAJRIAL dan setelah itu saksi FAUZI SAPUTRA dibawa ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FAUZI SAPUTRA mengalami luka bacok di pundak, di telinga, di kepala, di tangan, di pipi kanan (bawah mata) dan luka memar pada mata sebelah kanan hingga harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Malahayati Bireuen, selain itu saksi FAUZI SAPUTRA sempat koma beberapa hari dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilampirkan Visum Et Repertum Nomor: 002/VER/RSUM/ 2020 Cq. Rumah Sakit Umum Malahayati tanggal 28 November 2020 yang menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap FAUZI SAPUTRA diperoleh hasil:

- Kepala dan wajah
 - luka robek di bagian belakang kepala sebelah kiri (7cm x 2cm)
 - luka robek di bagian wajah di bawah mata sebelah kanan (5cm x 1,5 cm)
- Leher
 - luka robek di bagian leher sebelah kanan di bawah daun telinga (5cm x 3cm)
 - luka robek di bagian atas leher bagian belakang (1cm x 0,5 cm)
 - luka robek di bagian daun telinga sebelah kanan (1cm x 0,5 cm)
- Extremitas
 - Luka robek di bagian sela-sela jari antara jempol dan telunjuk tangan kiri (3cm x 1,5 cm).

Dengan kesimpulan bahwa luka robek tersebut diakibatkan oleh **benda tajam**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang saat Terdakwa mengayun-ayunkan parang ke arah saksi FAUZI SAPUTRA yang berada di depan Terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dan kearah WAHYU yang berdiri dibelakang Terdakwa dengan jarak setengah meter dan pada saat Terdakwa mengayun-ayunkan parang sehingga mengenai saksi FAUZI SAPUTRA, saksi FAUZI SAPUTRA saksi ADRIAN sempat memeluk kaki Terdakwa agar Terdakwa berhenti membacok saksi FAUZI SAPUTRA namun saksi ADRIAN kemudian ditendang oleh Terdakwa, lalu datang WAHYU berusaha merebut parang Terdakwa namun juga tidak berhasil dan justru WAHYU dibacok

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bir



dikaknya selanjutnya karena saksi FAUZI SAPUTRA sudah lemas karena darah terus keluar akhirnya saksi FAUZI SAPUTRA terjatuh dan tersadar ketika sudah berada di rumah sakit merupakan perwujudan kehendak Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada diri saksi FAUZI SAPUTRA, sehingga dikaitkan dengan definisi penganiayaan tersebut masuk dalam kategori penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, namun dalam persidangan menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya yang menyatakan bahwa Terdakwa mengayunkan parang yang ditangan Terdakwa ke arah saksi FAUZI SAPUTRA semata-mata untuk mengamankan diri agar tidak lanjut dipukuli oleh saksi FAUZI SAPUTRA dan WAHYU, dikarenakan Saksi *ade Charge* (yang meringankan) yang dihadirkan Terdakwa di persidangan, kesemuanya hadir di lokasi pertikaian ketika perkelahian antara Terdakwa dengan saksi M. Rozi Saputra sedang berlangsung, sementara saksi korban yaitu saksi FAUZI SAPUTRA yang sebelumnya berkelahi dengan Terdakwa sudah dilarikan dari lokasi kejadian untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit, dan WAHYU yang sudah melarikan diri karena ketakutan akibat terkena bacokan parang milik Terdakwa, selain itu apabila dalam tindakan mengamankan diri, seharusnya tindakan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membuang parang yang ada pada tangannya serta berteriak meminta tolong bukan malah mengayun-ayunkan parang kearah Para Saksi sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berpegang pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Majelis Hakim harus memperhatikan kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, yang mana dalam perkara *a quo* terdapat kesesuaian antara keterangan saksi FAUZI SAPUTRA, saksi M. ROZI SAPUTRA, saksi ANDRIAN MAULANA dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 002/VER/RSUM/ 2020 Cq. Rumah Sakit Umum Malahayati tanggal 28 November 2020 yang menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap FAUZI SAPUTRA diperoleh hasil luka robek pada kepala, leher dan wajah sebagaimana dalam hasil visum diakibatkan oleh benda tajam, oleh karenanya terhadap perbedaan keterangan mengenai perbuatan penganiayaan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacokan tersebut, Majelis Hakim meyakini keterangan sebagaimana keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang mengayun ayunkan parang Terdakwa kearah saksi FAUZI SAPUTRA mengakibatkan saksi FAUZI SAPUTRA mengalami luka bacok di pundak, di telinga, di kepala, di tangan, di pipi kanan (bawah mata) dan luka memar pada mata sebelah kanan hingga harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Malahayati Bireuen, selain itu saksi FAUZI SAPUTRA sempat koma beberapa hari dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: 002/VER/RSUM/ 2020 Cq. Rumah Sakit Umum Malahayati tanggal 28 November 2020 yang menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap FAUZI SAPUTRA diperoleh hasil luka robek pada kepala, leher dan wajah sebagaimana dalam hasil visum diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, luka yang dialami oleh saksi FAUZI SAPUTRA berupa luka robek pada kepala, leher dan wajah merupakan luka yang dapat menimbulkan rasa sakit dan sangat membahayakan karena dapat menimbulkan bahaya maut karena pada faktanya saksi FAUZI SAPUTRA juga sempat mengalami koma beberapa hari dan harus di rawat inap di rumah sakit serta tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sehingga dikaitkan dengan definisi luka berat di atas, maka apa yang dialami oleh saksi FAUZI SAPUTRA termasuk ke dalam kategori luka berat, dengan demikian unsur penganiayaan mengakibatkan luka berat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu dalam pokok perkara menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa mengayunkan parang yang ditangan Terdakwa ke arah saksi FAUZI SAPUTRA semata-mata untuk mengamankan/membela diri agar tidak lanjut dipukuli oleh saksi FAUZI SAPUTRA dan WAHYU;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam uraian unsur diatas telah dipertimbangkan bahwa telah nyata adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan mengayunkan parang yang ditangan Terdakwa ke arah saksi FAUZI SAPUTRA sehingga mengenai saksi FAUZI SAPUTRA dan mengakibatkan luka berat yang menyebabkan harus dirawat inap di rumah sakit dan sempat juga mengalami koma selama beberapa hari serta tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, menurut Majelis Hakim alasan Terdakwa menyatakan bahwa tindakannya semata-mata untuk membela diri dipandang tidak tepat karena apabila dalam tindakan mengamankan diri, seharusnya tindakan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membuang parang yang ada pada tangannya serta berteriak meminta tolong bukan malah mengayun-ayunkan parang kearah para saksi, serta dipersidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya dikarenakan Saksi *ade Charge* (yang meringankan) yang dihadirkan Terdakwa di persidangan, kesemuanya hadir di lokasi pertikaian ketika perkelahian antara Terdakwa dengan saksi M. Rozi Saputra sedang berlangsung, sementara saksi korban yaitu saksi FAUZI SAPUTRA yang sebelumnya berkelahi dengan Terdakwa sudah dilarikan dari lokasi kejadian untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan keterangan yang diberikan Para Saksi yang dibawah sumpah yang diberikan di persidangan serta didukung dengan alat bukti lain berupa alat bukti surat adalah sudah bersesuaian satu dengan yang lain sehingga dipergunakan untuk menguatkan keyakinan Hakim atas perbuatan penganiyaan yang dilakukan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman oleh karena bukan penyangkalan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bilah parang / celurit yang ujung mata parang 40 (empat puluh) cm serta gagang berwarna coklat kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada perdamian dengan keluarga saksi FAUZI SAPUTRA Bin FAJRIAL;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa saksi FAUZI SAPUTRA Bin FAJRIAL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Husen Bin Arahman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah bilah parang / celurit yang ujung mata parang 40 (empat puluh) cm serta gagang berwarna coklat kayu;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Mukhtaruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaiman, S.H., Panitera

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Runi Yasir, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Fuady Primaharsa, S.H.

Mukhtaruddin, S.H.

d.t.o

Rahmi Warni, S.H.

Panitera,

d.t.o

Sulaiman, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27